BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Alamat : Jl. H. Andi Depu Kawasan Ruko Asri No. 10-12 Kel. Takatidung Polewali Kabupaten Polewali Mandar 91313
Email : panwaslihpolman@gmail.com
Laman : https://.polewalimandarkab.bawaslu.go.id

Polewali, 23 Januari 2023

Nomor : 006/PM.00.02/K.SR.06/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar
di,-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Polewali Mandar

pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, sehubungan dengan tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar menghimbau kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar agar dalam Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yaitu:

a. Membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang;
b. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
c. Kemudahan Pemilih ke TPS;
d. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
e. Aspek geografis setempat; dan
f. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

III. Demikian surat himbauan ini dibuat untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Ketua,

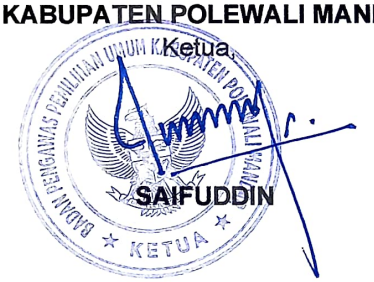

SAIFUDDIN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai laporan;
2. Pertinggal